- 3. Apabila Tertanggung meninggal yang disebabkan oleh salah satu penyebab Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada no. 2 diatas, maka hanya Manfaat Meninggal Bukan Akibat Kecelakaan yang dibayarkan, sepanjang penyebab meninggal tidak termasuk dalam pengecualian pada no. 1 diatas.
- 4. Apabila Tertanggung meninggal yang disebabkan oleh salah satu dari Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam no.1 dan 2 diatas, maka manfaat yang dibayarkan hanya Nilai Tunai yang telah terbentuk.

Informasi Tambahan

- 1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biava, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Lavanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 2. Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis diterima. Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung (Free Look Period).
- 3. Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
- 4. Polis yang telah memiliki Nilai Tunai dan tidak memiliki tunggakan premi, maka dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- 5. Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
- 6. Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan secara rinci dapat diakses melalui website resmi www.msiglife.co.id, atau menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Care PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk di (021) 5060 9999.

- a. Tata cara dan pengajuan lengkap klaim dapat dilihat didalam Polis.
- b. Pengecualian lengkap dapat dilihat di dalam Polis.

PENTING!

Informasi di dalam brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau

Sekilas tentang MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (juga dikenal sebagai MSIG Life) telah meramaikan industri asuransi iiwa nasional seiak 14 April 1985. Berdiri sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII) lalu menjalani dua kali proses transformasi, MSIG Life hadir sebagai perusahaan joint venture antara PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan grup asuransi raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. pada tahun 2011.

MSIG Life resmi menjadi perusahaan terbuka pada 28 Juni 2019 dengan nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Pada tanggal 9 Juli 2019, saham MSIG Life (kode saham: LIFE) mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan itu, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (MSI) resmi meniadi pemegang saham utama dengan komposisi kepemilikan saham Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (80%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (12,5%) dan publik (7,5%).

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. merupakan anak perusahaan MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. MS&AD memegang pangsa terbesar premi asuransi umum di Jepang dan tercatat dalam 10 besar bisnis grup asuransi di dunia.



Formerly Sinarmas MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia. Telepon: (021) 5059 7777. Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300. Whatsapp: 088 1234 1088 Email: cs@msiglife.co.id







www.msiglife.co.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Asuransi Jiwa

Smile Berkat (Bina Perlindungan Keuangan Pasti)

Perencanaan perlindungan finansial keluarga dengan manfaat investasi pasti





A Member of MS&AD INSURANCE GROUP

Asuransi Jiwa

Smile Berkat (Bina Perlindungan Keuangan Pasti)

Rencanakan finansial keluarga Anda di masa depan melalui perlindungan keuangan yang memberikan manfaat proteksi dengan hasil investasi pasti bersama Smile Berkat.

Keunggulan Asuransi Jiwa Smile Berkat

Smile Berkat memberikan 3 Perlindungan Keuangan Pasti:



Memberikan manfaat pasti saat tutup usia



Manfaat Pasti untuk Nilai Tunai




Manfaat Pasti di Akhir Polis

Manfaat Asuransi Jiwa Smile Berkat

1. Manfaat Meninggal Bukan Akibat Kecelakaan

Memberikan perlindungan apabila teriadi risiko Meninggal bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dengan pertanggungan yang disesuaikan dengan usia masuk dan tahun polis sebagaimana berikut:



2. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Memberikan perlindungan berupa 200% Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai apabila Meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku.

3. Nilai Tunai

Manfaat ini dibayarkan sebagai tambahan manfaat untuk perlindungan meninggal sebagaimana penjelasan no.1 dan 2 diatas, atau Nilai Tunai ini diberikan jika Pemegang Polis melakukan penebusan Polis (Surrender) yang disesuaikan dengan tahun Polis dan besar premi tahunannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Akhir Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (Manfaat Akhir Pertanggungan)
Nilai Tunai (% dari Premi Tahunan)	40%	100%	200%	290%	410%	510%	560%	600%	650%	700%

4. Manfaat Akhir Polis

Apabila tertanggung hidup pada akhir tahun Polis ke-10 maka dibayarkan manfaat sebesar 700% dari Premi Tahunan.

Svarat Ketentuan Asuransi Jiwa SMiLe Berkat

Usia Masuk Tertanggung	Min. 1 tahun, Maks 70 tahun					
Usia Masuk Pemegang Polis	Min. 18 tahun, Maks 85 tahun					
Mata Uang	Rupiah					
Masa Asuransi	10 tahun					
Uang Pertanggungan	Hingga 200% premi tahunan					
Premi tahunan	Minimal Rp5 juta					
Masa Pembayaran Premi	5 tahun					
Metode Pembayaran Premi	Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan					
Faktor Pembayaran Premi	Tahunan: 100%/Semesteran: 52%/ Kuartalan 26.5%/Bulanan: 9%					

Biava Asuransi Jiwa Smile Berkat

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar.

Ilustrasi



Ratih, 35 tahun, perempuan.

Berprofesi sebagai Sales Manager, Memutuskan untuk mendapatkan perlindungan Asuransi Jiwa Smile Berkat.

Ibu Ratih membeli Polis Asuransi Jiwa Smile Berkat dengan premi Rp50.000.000 per tahun, sehingga untuk uang pertanggungan sebesar Rp100.000.000.

Asumsi Terjadi Risiko dalam Masa Asuransi

Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal bukan akibat kecelakaan

Jika Ibu Ratih meninggal pada akhir tahun Polis ke-5 akibat sakit, maka mendapatkan manfaat meninggal sebesar Rp100.000.000 ditambahkan dengan Nilai Tunai sebesar Rp205.000.000 sehingga akan dibayarkan manfaat dari Polis ini sebesar Rp305.000.000.

Manfaat Meninggal akibat kecelakaan

Jika Ibu Ratih meninggal pada akhir tahun Polis ke-5 akibat kecelakaan. maka mendapatkan manfaat meninggal sebesar Rp 200.000.000 ditambahkan dengan Nilai Tunai sebesar Rp205.000.000 sehingga akan dibayarkan manfaat dari Polis ini sebesar Rp405.000.000.

Jika Ibu Ratih masih hidup pada usia 45 tahun dan Polis ini masih berlaku maka Manfaat Akhir Pertanggungan dibayarkan adalah Rp350.000.000.

Manfaat Hidup

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

- 1. Prosedur Pengajuan Klaim
 - a. Mengisi dan menandatangani Formulir yang disyaratkan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari :
 - i. Manfaat Meninggal:
 - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia;
 - b. Polis asli atau Fotokopi Polis:
 - c. Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang:
 - d. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;
 - e. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak waiar atau karena kecelakaan lalu lintas:
 - f. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Bukti Identitas dari Penerima Manfaat yang masih berlaku;
 - h. Surat kuasa dari Penerima Manfaat apabila Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang.
 - i. Dokumen lainnya yang diperlukan oleh Penanggung.
 - ii. Manfaat Akhir Kontrak. Manfaat akan dibayarkan ke nomor rekening bank Pemegang Polis yang tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau nomor rekening yang tercantum di dalam formulir perubahan (iika ada).
- 2. Prosedur Penebusan Polis
 - Mengisi dan menandatangani Formulir yang disediakan oleh
 - Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - a. Polis asli atau Fotokopi Polis;
 - b. Bukti diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang
- 3. Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1B diatas.
- 4. Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam poin 1b diatas, maka permintaan tersebut tidak dapat di proses.
- 5. Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.
- 6. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis / Penerima Manfaat. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.
- 7. Dalam hal Manfaat Asuransi harus dibayarkan kepada beberapa Penerima Manfaat, maka masing-masing Penerima Manfaat memberikan kuasa secara tertulis kepada salah satu Penerima Manfaat untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Dengan pembayaran Manfaat tersebut selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di antara mereka.

- 8. Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya, jika ada.
- 9. Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran Manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.

Pengecualian

- 1. Meninggal bukan akibat kecelakaan:
 - a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal berlaku Polis atau dipulihkannya Polis; atau
 - b. Meninggal dunia akibat dihukum mati oleh pengadilan: atau:
 - c. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi; atau
 - d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).
- 2. Meninggal akibat kecelakaan apabila Tertanggung meninggal di sebabkan oleh salah satu dari hal di bawah ini:
 - a. Tertanggung dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan/pelanggaran hukum, perkelahian, huru-hara
 - b. Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, gangguan kejiwaan yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kecelakaan.
 - c. Keterlibatan Tertanggung dalam perang (baik yang dinyatakan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, pengambil alihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer.
 - d. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
 - e. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara selain dari sebagai penumpang pada pesawat penumpang komersial.
 - f. Keterlibatan Tertanggung dalam olah raga yang berisiko tinggi seperti: tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, laut maupun udara, bersepeda, berkuda,
 - g. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung resiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non-komersial, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi;
 - h. Kehamilan, melahirkan.
 - i. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsurunsur zat-zat kimia;
- j. Penyakit yang diderita yang menimbulkan terjadinya kecelakaan.